



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2026/KP.801/DJPD/2015

TENTANG

TIM MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015, diperlukan Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
2. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan yang diperlukan kepada Tim menyangkut hal-hal teknis dan operasional dalam kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
 - b. memberikan masukan dan koreksi atas laporan, rekomendasi serta usulan yang berkaitan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat.
 2. Penanggung jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
 - b. memantau dan mengevaluasi monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 3. Tim Teknis :
 - a. Ketua Bidang LLAJ dan Ketua Bidang LLASDP :
 - 1) melakukan koordinasi seluruh kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat sesuai bidangnya;

- 2) melakukan pemantauan segala kegiatan, fisik, administrasi dan keuangan Satuan Kerja, sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada dan yang diperkirakan akan terjadi untuk diantisipasi langkah-langkah penanganannya;
- 3) menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan;
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab.

b. Anggota :

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait dengan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
- 2) melakukan pengumpulan data, melalui korespondensi, komunikasi serta kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya mengamati kegiatan, menilai kemajuan fisik, mengambil dokumentasi dan laporan kemajuan kegiatan;
- 3) melakukan kompilasi data yang berhubungan dengan sistem administrasi dan penyimpanan data-data pelaksanaan kegiatan;
- 4) melakukan identifikasi terhadap program yang dapat diusulkan untuk tahun berikutnya;
- 5) melaporkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat kepada Ketua Tim.

4. Tim Sekretariat :

a. Ketua Bidang Sekretariat :

- 1) melakukan koordinasi seluruh kegiatan administrasi dan kesekretariatan dalam monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
- 2) melakukan koordinasi serta pengawasan dalam penyusunan laporan hasil kegiatan;
- 3) melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

b. Anggota Tim Bidang Sekretariat :

- 1) melakukan kegiatan yang terkait dengan administrasi dan kesekretariatan dalam monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
- 2) menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat;
- 3) membantu Tim Teknis dalam penyusunan laporan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub sektor Perhubungan Darat.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 1 Juni 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,


ttd.

HARY KRISWANTO, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Hubdat;
4. PPK Kegiatan Peningkatan Pembinaan Transportas
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : SK.2026/KP.801/DJPD/2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

TIM MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Hary Kriswanto, SH, DESS.	Setditjen Hubdat	Pengarah
2.	Ir. Djamal Subastian, MSc.	Setditjen Hubdat	Penanggungjawab

A. TIM TEKNIS

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Avi Mukti Amin, S.SiT, MT	Setditjen Hubdat	Ketua Bidang LLAJ
2.	Sri Hardianto, ST, MMTr	Setditjen Hubdat	Ketua Bidang LLASDP
3.	Drs. Sulistyو Sutanto, MSi	Setditjen Hubdat	Anggota
4.	Pratiwi	Setditjen Hubdat	Anggota
5.	Baitul Ihwan, SH, DESS	Setditjen Hubdat	Anggota
6.	Tri Adi Bagus Wibowo, SE, MSc	Setditjen Hubdat	Anggota
7.	Tofan Muis, SE, MM	Setditjen Hubdat	Anggota
8.	Drs. Priatna Kusuma, MM	Setditjen Hubdat	Anggota
9.	Ni Widaningsih, SE	Setditjen Hubdat	Anggota
10.	Taufiq Hidayat, SE	Setditjen Hubdat	Anggota
11.	Endy Irawan, SH	Setditjen Hubdat	Anggota
12.	Koesbiyantoro, MSc	Setditjen Hubdat	Anggota
13.	Irly Saritini Permata, ST, MSc	Setditjen Hubdat	Anggota
14.	Octaviano RA, S.AP	Setditjen Hubdat	Anggota
15.	Ihwan Prihanto, S.SiT	Setditjen Hubdat	Anggota
16.	Budi Santoso, S.SiT	Setditjen Hubdat	Anggota
17.	Victor Basa, ST	Setditjen Hubdat	Anggota
18.	Dirthasia G Putri, ST, MT	Setditjen Hubdat	Anggota
19.	Ipang Prasajo, S.Kom, MT	Setditjen Hubdat	Anggota
20.	Toto Krisharyono, SE	Setditjen Hubdat	Anggota

B. TIM SEKRETARIAT

No	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Suhendro Wagiono, ST, MMTr	Setditjen Hubdat	Ketua Bidang Kesekretariatan
2.	Ramandani Heru S, S.kom	Setditjen Hubdat	Anggota
3.	Asep Suhendar, S.AP	Setditjen Hubdat	Anggota
4.	Darsono, S.AP	Setditjen Hubdat	Anggota
5.	Mayendra Phrasakti	Setditjen Hubdat	Anggota
6.	Winda Mariska Nofalin, S.SiT	Setditjen Hubdat	Anggota
7.	Firman Prayogi, S.SiT	Setditjen Hubdat	Anggota
8.	Irawati, BA	Setditjen Hubdat	Anggota
9.	Eko Hari Sulaksono	Setditjen Hubdat	Anggota
10.	Thomas Brima, Amd.MI	Setditjen Hubdat	Anggota
11.	Angga Dwi Wardana, AMD.LLAJ	Setditjen Hubdat	Anggota
12.	Hanafi	Setditjen Hubdat	Anggota
13.	Sukirno	Setditjen Hubdat	Anggota

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

HARY KRISWANTO, SH, DESS.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650317 199103 1 003